



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gajah Mada No.2 Telepon (0283) 491270 Slawi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 03300 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA SMP MA'ARIF NU 04 JATINEGARA KABUPATEN TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Memperhatikan : Proposal dari Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal nomor : 165/PC.MRF/35.03/TV/2012 tertanggal 25 April 2012, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMP Ma'arif NU 04 Jatinegara Kabupaten Tegal.

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMP dan sesuai dengan kebutuhan untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan permohonan pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi pada tanggal 5 Juni 2013 dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;

c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/izin operasional kepada :
Yayasan : Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatinegara Kab. Tegal
Jalan Raya Jatinegara Rt. 04/ 11 Jatinegara Kabupaten Tegal
Nama Sekolah : SMP Ma'arif NU 04 Jatinegara
Jalan Raya Gantungan-Argatawang Km.01 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut dikum kesatu tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 14 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL,


Dr. EBY PRAMONO
Kepala Dinas
NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal;
5. Ketua MKKS SMP Kabupaten Tegal.